

LANJUTAN – PELAKSANAAN PEMILIHAN  
2020

Kpts KPU No 148/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KLATEN LANJUTAN TAHUN 2020.

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, menyatakan pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Covid-19 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja PPS, Verifikasi Syarat Dukungan Paslon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Dapil, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Dapil, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan Pelantikan dan Masa Kerja PPS, Pembentukan dan Masa Kerja PPDP, Pemutakhiran dan Penyusunan Dapil dimulai dari tanggal 15 Juni 2020, pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
  - Keputusan KPU Nomor 148/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Tahun 2020 , pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.